



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S-1, tempat tinggal di KOTA BONTANG, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan S-1, tempat tinggal di KOTA POLOPO, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S-1, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S-1, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon V**, bertindak untuk 2 (dua) anak yang di bawah umur bernama :
  - a. **ANAK I**(anak perempuan);
  - b. **ANAK II**(anak laki-laki).
6. **PEMOHON VI**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA PARE-PARE, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon VI memberikan *Kuasa Insidentil* kepada Pemohon IV berdasarkan *Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W17-A1/1062/HK.05/5/2021*, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal.1dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya serta memeriksa bukti tertulis di persidangan;

## DUDUK PERKARA.

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Smd, tanggal 18 Mei 2021, dengan perubahan olehnya sendiri di depan persidangan telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXdan Xxxxmenikah pada tanggal 2 Oktober 1977, di KUA Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/01/X/1977 tanggal 5 Oktober 1977 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yang bernama :
  - a. PEMOHON I , lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1979;
  - b. PEMOHON II , lahir di Samarinda tanggal 16 November 1980;
  - c. ALM.ANAK, lahir di Samarinda tanggal 5 Januari 1983, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan AktaKematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-12012021-0009 tanggal 12 Januari 2021;
  - d. PEMOHON III , lahir di Watampone tanggal 20 Juli 1985;
  - e. PEMOHON IV, lahir di Samarinda tanggal 25 November 1989.
2. Bahwa selama pernikahan antara XXXXdengan Xxxxxx binti Xxxxxtidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 yang lalu, XXXXmeninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Sungai Pinang Dalam Di bawah Nomor : 473.3/251/1001/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009;
4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 yang lalu, ALM.ANAKmeninggal dunia karena kecelakaan kerja, sesuai Surat Akta Kematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-12012021-0009 tanggal

Hal.2dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2021, bahwa ALM.ANAKdan PEMOHON V pernah menikah pada tanggal 24 Oktober 2013 di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0490/076/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dan selama pernikahan tidak pernah terjadi perceraian serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

- a. ANAK xxxxx, lahir di Tanjung Redeb tanggal 6 April 2014;
- b. ANAK xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 6 Desember 2016.

5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 yang lalu, Xxxxxmeninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Akta Kematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-26012021-0011 Tanggal 26 Januari 2021;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum Xxxxx bernama Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1977 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh RT.04 Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan (ibu) bernama Xxxxxtelah meninggal dunia pada tahun 1960 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh RT.04 Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
7. Bahwa kedua orang tua almarhum Xxxxx bernama Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2003 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh RT.04 Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan (bapak) bernama Xxxxxsaat ini masih hidup.
8. Bahwa selain para Pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXXXdan Xxxxx;
9. Bahwa almarhum XXXXdan Xxxxxtidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan sebagai berikut :
  - a. Pencairan uang dibuku tabungan, Bank XxxxxNo. Rek. 148-00-0529129-2 atas Nama Xxxxx;
  - b. Pencairan uang dibuku tabungan, Bank XxxxxNo. Rek. 5101007571 atas Nama Xxxxx;
  - c. Pencairan Surat Deposito Berjangka No. Seri AE 548604 atas nama Xxxxx;

Hal.3dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Balik Nama Kendaraan Roda Empat Merk/Type Yaris 1.5S LTD AT, No. Polisi KT xxxxxMR atas nama Xxxxx;
- e. Balik Nama, di Sertifikat Tanah atas Nama XxxxxNomor : 181, Luas 176 m2 yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan batas-batas :
- Utara : Bekas Milik Indonesia
  - Timur : Bekas Milik Indonesia
  - Selatan : M.139
  - Barat : Bekas Milik Indonesia
- f. Balik Nama, di Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Nama Hajjah XxxxxDengan Nomor : 1613, Luas 116 m2 yang terletak di KOTA UJUNG PANDANGdengan batas-batas :
- Utara : 1442
  - Timur : 1465
  - Selatan : Jalan
  - Barat : Jalan
- g. Balik Nama, di Sertifikat Hak Milik atas Nama Xxxxx Dengan Nomor : 4.164, Luas 195 m2 yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan batas-batas :
- Utara : M.4.165
  - Timur : Jalan
  - Selatan : M.4.165
  - Barat : M.4.165
- h. Balik Nama, di Sertifikat Hak Milik atas Nama Xxxxx Dengan Nomor : 9522, Luas 121 m2 yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat Gang 9, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan batas-batas :
- Utara : 242
  - Timur : Jalan
  - Selatan : -
  - Barat : -

Hal.4dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Balik Nama, di Sertifikat Hak Milik atas Nama XxxxxDengan Nomor : 3763, Luas 200 m2 yang terletak di Jalan Rajawali, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan batas-batas :
- Utara : Xxxxx
  - Timur : Xxxxx
  - Selatan : Xxxxx
  - Barat : Rencana Gang
- j. Balik Nama, di Sertifikat Hak Milik atas Nama XxxxxDengan Nomor : 4578, Luas 240 m2 yang terletak di Jalan Rajawali, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan batas-batas :
- Utara : Xxxxx
  - Timur : Gang
  - Selatan : Xxxxx
  - Barat : Xxxxx
- k. Balik Nama, di Sertifikat Hak Milik atas Nama XxxxxDengan Nomor : 1796, Luas 398 m2 yang terletak di Jalan M. Said, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Negara
  - Timur : M 1783
  - Selatan : Tanah Negara
  - Barat : Gang
- l. Balik Nama, di Sertifikat Hak Milik atas Nama XxxxxDengan Nomor : 9999, Luas 292 m2 yang terletak di Jalan Gerilya Gang Mesjid, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Hak
  - Timur : Tanah Hak
  - Selatan : Gang Mesjid
  - Barat : Tanah Hak

Hal.5dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Balik Nama, di Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas Nama XxxxxDengan Nomor SK : 2989, Luas 2 Ha yang terletak di Jalan ITCI/IV/Batu Tumbuh, Keham Pesut Batu Belah, 88, Kelurahan/Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas :

- Utara : Xxxxx
- Timur : Jl. Blok
- Selatan : Katiman
- Barat : Batas Petak

n. Balik Nama, di Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas Nama XxxxxDengan Nomor SK : 2987, Luas 2 Ha yang terletak di Jalan ITCI/IV/Batu Tumbuh, Keham Pesut Batu Belah, 88, Kelurahan/Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas :

- Utara : Saiman
- Timur : Jl. Blok
- Selatan : Xxxxx
- Barat : Batas Petak

11. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXDan Xxxxx.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXdan Xxxxx binti Xxxxxadalah :
  - a. PEMOHON I(anak laki-laki);
  - b. PEMOHON II (anak laki-laki);
  - c. PEMOHON III (anak laki-laki);
  - d. Xxxxx(anak laki-laki);
  - e. Xxxxx(bapak dari Ibu Xxxxx).

Hal.6dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum XXXX dan Xxxxx.

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ALM.ANAK adalah :
  - c. PEMOHON V (istri);
  - d. ANAK I (anak perempuan);
  - e. ANAK II (anak laki-laki).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 323/01/X/1077*, atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 5 Oktober 1977, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi *Surat Kematian Nomor 473.3/251/1001/X/2009*, atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Pinang Dalam, tanggal 27 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi *Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-12012021-0009*, atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 12 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi *Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-26012021-0011*, atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 26 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-4**;

Hal. 7 dari 21 hal. Pen. No. 297/Pdt.P/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi *Surat Pernyataan Para Ahli Waris* atas nama pewaris almarhumah Xxxxx, diketahui Ketua RT 03, Lurah Sungai Pinang Dalam dan Camat Sungai Pinang, Kota Samarinda, tanggal 1 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-5;**
6. Fotokopi *Bagan Silsilah Keluarga* almarhum Xxxxx, diketahui Ketua RT 03, Lurah Sungai Pinang Dalam dan Camat Sungai Pinang, Kota Samarinda, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-6;**
7. Fotokopi *Kutipan Akta Kelahiran Nomor 933/1979*, atas nama PEMOHON I(Pemohon I), aslinya dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30 Oktober 1979, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-7;**
8. Fotokopi *Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5738.a/P/SM/1987*, atas nama PEMOHON II(Pemohon II), aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 29 Oktober 1987, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-8;**
9. Fotokopi *Kutipan Akte Kelahiran Nomor 26/1983*, atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 13 Januari 1983, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-9;**
10. Fotokopi *Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1835/DISP/XII/2004*, atas nama PEMOHON III(Pemohon III), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone, tanggal 27 Desember 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-10;**
11. Fotokopi *Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3068/1989*, atas nama PEMOHON IV(Pemohon IV), aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 8 Novemer 989, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-11;**
12. Fotokopi *Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-21052014-0078*, atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal.8dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 5 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-12**;

13. Fotokopi *Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-04012017-0065*, atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 4 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-13**;

14. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6472052111079611*, atas nama Kepala Keluarga Xxxxx (pewaris), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 12 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-14**;

15. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6474011209080017*, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I(Pemohon I), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 23 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-15**;

16. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6473052301080019*, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON II(Pemohon II), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 4 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-16**;

17. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 7371141306140007*, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON III(Pemohon III), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-17**;

18. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6472093108150005*, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON IV(Pemohon IV), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 1 April 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-18**;

19. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 64720812012100004*, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON V(Pemohon V), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 12 Januari

Hal.9dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-19**;
20. Fotokopi *Buku Tabungan Bank BPD Xxxxxx* Nomor 5101007571, atas nama Xxxxx, Hj., telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-20**;
21. Fotokopi *Buku Tabungan Bank Xxxxxx* Nomor 148-00-0529129-2, atas nama Xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-21**;
22. Fotokopi *Buku Tabungan Deposito Bank Mandiri*, atas nama Xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-22**;
23. Fotokopi STNK mobil Toyota Yaris Nomor Polisi KT-xxxxx-MR, atas nama Xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-23**;
24. Fotokopi identitas Pemilik STNK mobil Toyota Yaris Nomor Polisi KT-xxxxx-MR, atas nama Xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-24**;
25. Fotokopi *Sertifikat Hak Milik Nomor 9999* atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 14 Juli 1994, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-25**;
26. Fotokopi *Sertifikat Hak Milik Nomor 9522* atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 4 Novemer 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-26**;
27. Fotokopi *Sertifikat Hak Milik Nomor 4.164* atas nama Hj. Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 23 Febriari 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-27**;
28. Fotokopi *Sertifikat Hak Milik Nomor 4578* atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 10 Agustus 1985, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-28**;

Hal.10dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi *Sertifikat Hak Milik Nomor 181* atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bone, tanggal 9 Juli 1979, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-29;**
30. Fotokopi *Sertifikat Hak Milik Nomor 3762* atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 8 Mei 1984, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-30;**
31. Fotokopi *Sertifikat Hak Milik Nomor 1796* atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 30 April 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-31;**
32. Fotokopi *Surat Pernyataan Pemilikan Tanah* atas nama Xxxxx, tanggal 7 April 005, diketahui oleh Kepala Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-32;**
33. Fotokopi *Surat Pernyataan Pemilikan Tanah* atas nama Xxxxx, tanggal 7 April 005, diketahui oleh Kepala Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-33;**
34. Fotokopi *Sertifikat Hak Milik Nomor 1513* atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 9 September 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-34;**
35. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 0490/76/X/2013*, atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, tanggal 24 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-35;**

Bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Hal.11dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah anak-anak kandung dan menantu dari Xxxxx;
- Bahwa dari perkawinan XxxxxXxxx telah dikaruniai 5 orang anak kandung;
- Bahwa saat ini Xxxxx. Xxxx dan anaknya bernama Xxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa yang pertama kali meninggal dunia adalah Xxxxx, kemudian disusul Xxxxx, dan terakhir adalah Xxxxx;
- Bahwa pada saat Xxxxx meninggal dunia, kedua orang tua (ibu bapak) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Xxxxx meninggal dunia, ibu masih hidup, sedangkan bapak telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Xxxxx meninggal dunia, ada meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak kandung;
- Bahwa saat ini ibu para Pemohon juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak kandung dan bapak kandung bernama Xxxxx;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Xxxxx hanya pernah menikah sekali dengan Xxxxx;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxx tidak pernah bercerai dengan Xxxxx;
- Bahwa pada saat meninggal almarhum Xxxxx, Xxxxx, dan Hj. Xxxx masih tetap beragama Islam;

2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah anak-anak kandung dan menantu dari Xxxxx Murnah binti Xxxxx;

Hal.12 dari 21 hal. Pen. No. 297/Pdt. P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan XxxxxXxxxtelah dikaruniai 5 orang anak kandung;
- Bahwa saat ini Xxxxx. XxxxxXxxxxdan anaknya bernama Xxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa yang pertama kali meninggal dunia adalah Xxxxx, kemudian disusul Xxxxx, dan terakhir adalah Hj. XxxxxXxxxx;
- Bahwa pada saat Xxxxx meninggal dunia, kedua orang tua (ibu bapaknya) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Xxxxx meninggal dunia, ibu masih hidup, sedangkan bapak telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Xxxxx meninggal dunia, ada meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak kandung;
- Bahwa saat ini ibu para Pemohon juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak dan bapak kandung bernama Xxxxx;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Xxxxx hanya pernah menikah sekali dengan Xxxxx;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxx tidak pernah bercerai dengan Xxxxx;
- Bahwa pada saat meninggal almarhum Xxxxx, Xxxxx, dan Hj. Xxxxxmasih tetap beragama Islam;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris almarhum Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx;

**Hal.13dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mengaku sebagai anak-anak kandung dan istri dari pewaris almarhum Xxxxx, almarhum Xxxxx, dan almarhumah Xxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana Penjelasan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-34, dan juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut karena dibuat atau diketahui oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti antara XxxxxXxxxtelah terikat perkawinan yang sah sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut terbukti bahwa H. Xxxxx telah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 25 Oktober 2009, karena sakit;

**Hal.14dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut terbukti bahwa Xxxxx telah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut terbukti bahwa Xxxxx telah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan bukti P-19, dan bukti P-35 tersebut telah terbukti bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari suami-istri XxxxxXxxxserta istri dan anak-anak kandung dari almarhum Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 sampai dengan bukti P-34 terbukti pula bahwa semasa hidupnya almarhum XxxxxXxxxada memiliki dan meninggalkan harta-harta peninggalan, terlepas dari ada-tidaknya sengketa dari harta-harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu pun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Xxxxx, almarhumah Xxxxx, dan almarhum Xxxxx, dan mengetahui secara pasti tentang kematian ketiganya yang bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum XxxxxXxxxada memiliki harta-harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 5 orang anak kandung;

**Hal.15dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 25 Oktober 2009, karena sakit;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa Xxxxx juga telah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 13 Januari 2021, karena sakit;
- Bahwa kematian ketiganya adalah bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal, kedua orang tua almarhum Xxxxx, yaitu bapak (Xxxxx) dan ibu (Xxxxx) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggal, kedua orang tua almarhum Xxxxx, yaitu bapak (Xxxxx) telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu (Xxxxx) masih hidup;
- Bahwa pada saat meninggal, almarhum Xxxxx meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak kandung;
- Bahwa pada saat meninggal, kedua orang tua almarhumah Xxxxx, yaitu bapak (Xxxxx) masih hidup, sedangkan ibu (Xxxxx) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Xxxxx hanya pernah menikah sekali dengan almarhumah Xxxxx;
- Bahwa selama pernikahannya almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Xxxxx hanya pernah menikah sekali dengan Ratri Novita Sari;
- Bahwa selama pernikahannya almarhum Xxxxx dan PEMOHON Vtidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Xxxxx, almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx masih tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx ada memiliki harta-harta, baik harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun tabungan di bank;

Hal.16dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta-harta peninggalan almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx;

Menimbang, bahwa Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", sedangkan Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris dari almarhum Xxxxx, almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok hubungan darah meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Xxxxx, almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Xxxxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal.17dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan telah ternyata bahwa almarhum Xxxxx, almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx tersebut meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxx, almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon hanya mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Xxxxx, almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx, dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris, maka Majelis Hakim hanya menetapkan sesuai permohonan para Pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Xxxxx, almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxx, almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka oleh karena di antara pewaris ada yang meninggalnya terlebih dahulu dari ahli waris dan ada yang meninggalnya kemudian dari ahli waris, maka

**Hal.18dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris dan kedudukan masing-masing sesuai dengan urutan-urutan meninggalnya para pewaris, sebagai berikut:

- Ahli waris dari almarhum XXXX adalah
  1. Xxxxx binti Xxxxx(istri)
  2. PEMOHON I(anak laki-laki kandung);
  3. PEMOHON II (anak laki-laki kandung);
  4. Xxxxx bin Muhammad Noor (anak laki-laki kandung);
  5. PEMOHON III (anak laki-laki kandung);
  6. Xxxxx(anak laki-laki kandung);
- Ahli waris dari almarhum ALM.ANAK adalah
  1. PEMOHON V (istri);
  2. Xxxxx binti Xxxxx(istri);
  3. ANAK I(anak perempuan);
  4. ANAK II(anak laki-laki).
- Ahli waris dari almarhumah Xxxxx bin Xxxxx adalah
  1. PEMOHON I(anak laki-laki kandung);
  2. PEMOHON II (anak laki-laki kandung);
  3. PEMOHON III (anak laki-laki kandung);
  4. Xxxxx(anak laki-laki kandung);
  5. Xxxxx(bapak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syari' yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal.19 dari 21 hal. Pen. No. 297/Pdt. P/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa XXXXtelah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 25 Oktober 2009;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXadalah:
  - a. Xxxxx binti Xxxxx(istri)
  - b. PEMOHON I(anak laki-laki kandung);
  - c. PEMOHON II (anak laki-laki kandung);
  - d. Xxxxx(anak laki-laki kandung);
  - e. PEMOHON III (anak laki-laki kandung);
  - f. Xxxxx (anak laki-laki kandung);
4. Menyatakan bahwa Xxxxx bin Noor Usman telah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 30 Desember 2020;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxxx bin Noor Usman adalah:
  - a. PEMOHON V (istri);
  - b. Xxxxx binti Xxxxx(ibu);
  - c. ANAK I(anak perempuan kandung);
  - d. ANAK II(anak laki-laki kandung).
6. Menyatakan bahwa Xxxxx binti Xxxxxtelah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 13 Januari 2021;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Xxxxx binti Xxxxxadalah:
  - a. PEMOHON I (anak laki-laki kandung);
  - b. PEMOHON II (anak laki-laki kandung);
  - c. PEMOHON III (anak laki-laki kandung);
  - d. Xxxxx (anak laki-laki kandung);
  - e. Xxxxx(bapak)
8. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan tanggal 20 Zulkadah 1442 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut

Hal.20dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**

### Perincian biaya perkara:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan             | : Rp 330.000,00 |
| 4. P N B P               | : Rp 30.000,00  |
| 5. Redaksi               | : Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai               | : Rp 10.000,00  |

**Jumlah : Rp 460.000,00**

**(empat ratus enam puluh ribu rupiah)**

**Hal.21dari21 hal.Pen.No.297/Pdt.P/2021/PA.Smd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)